



## **STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN  
DAN PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)  
POLITEKNIK NEGERI SUBANG  
Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),  
Dangdeur, Kec. Subang, Kabupaten Subang,  
Jawa Barat 41211  
Telp. (0260) 417648, Fax. (0260) 417628  
e-mail: [spmi@polsub.ac.id](mailto:spmi@polsub.ac.id)**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**






**POLITEKNIK NEGERI SUBANG**  
**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN**  
**PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**

Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),  
Dangdeur, Subang, Jawa Barat 41211

**STANDAR SPMI**

Kode	:	017/STD.02/POLSUB/2021
Tanggal	:	19 Oktober 2021
Revisi	:	-

**STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA**  
**MASYARAKAT**

<b>Proses</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
Perumusan	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksaan	Oyok Yudiyanto, S.T., M.T.	Wakil Direktur 1	
Persetujuan	Yohanes Sinung Nugroho, Dilp.Ing., M.T.	Ketua Senat	
Penetapan	Ir. Ridwan Baharta, M.Sc.	Direktur	
Pengendalian	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Kepala P4MP	

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Politeknik Negeri Subang</p>	<p><b>Visi Politeknik Negeri Subang:</b>  Pada Tahun 2030 Menjadi Salah Satu Politeknik Terbaik di Indonesia</p> <p><b>Misi Politeknik Negeri Subang:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada teknologi terapan.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada teknologi tepat guna.</li> <li>4. Mengembangkan sistem manajemen yang andal untuk tata kelola yang transparan dan terpercaya.</li> <li>5. Menjalinkan kerja sama dengan pemangku kepentingan.</li> </ol> <p><b>Tujuan Politeknik Negeri Subang:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan sistem pendidikan vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian sesuai bidangnya.</li> <li>3. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan.</li> <li>4. Membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri.</li> <li>5. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan.</li> </ol> <p><b>Sasaran Politeknik Negeri Subang:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung proses pembelajaran yang menekankan pada penguasaan keahlian terapan.</li> <li>2. Terwujudnya organ-organ penyelenggara PNS dan tata kelola organisasi yang tangguh, mandiri dan terpadu.</li> <li>3. Tercapainya kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan berkualitas sesuai standar yang dipersyaratkan.</li> <li>4. Terwujudnya tata kelola proses pembelajaran yang efektif, efisien dan akuntabel sesuai mutu yang dipersyaratkan.</li> </ol>
---	--

	5. Terwujudnya tata kelola pelaksanaan kegiatan penelitian terapan dan pengabdian pada masyarakat berbasis pada keunggulan.
2. Rasional	<p>PermenDikBud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 57 memberikan amanat, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</li> <li>2. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan.</li> <li>b. Pemanfaatan teknologi tepat guna.</li> <li>c. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>d. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.</li> </ol> </li> </ol> <p>Berdasar pada kompleksitas kegiatan PkM, maka perlu ditetapkan Standar PkM, yang mengacu pada PermenDikBud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p>
3. Pihak yang Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Wakil Direktur 1</li> <li>3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>4. Ketua Jurusan</li> <li>5. Ketua Program Studi</li> <li>6. Tenaga Pendidik</li> <li>7. Tenaga Kependidikan</li> <li>8. Mahasiswa</li> </ol>
4. Definisi Istilah	Roadmap adalah rencana kerja rinci yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Roadmap umumnya disusun sebagai bagian dari rencana strategis. Substansi penulisannya dapat terdiri dari:

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keadaan saat ini (sebagai baseline).</li> <li>2. Tujuan yang ingin dicapai.</li> <li>3. Uraian tahap pelaksanaan untuk mencapai tujuan.</li> <li>4. Sasaran dari setiap tahap.</li> <li>5. Indikator pencapaian sasaran.</li> </ol>
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur menetapkan arah dan kebijakan Renstra PkM Politeknik Negeri Subang (Renstra PkM POLSUB) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun, sesuai dengan kebijakan atau peraturan yang berlaku agar dapat menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</li> <li>2. Direktur menetapkan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat Politeknik Negeri Subang.</li> <li>3. Direktur menetapkan setiap dosen melaksanakan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun dengan hasil yang memiliki kriteria sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan.</li> <li>b. Pemanfaatan teknologi tepat guna.</li> <li>c. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>d. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.</li> </ol> </li> <li>4. Direktur menetapkan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat oleh dosen merupakan kegiatan integrasi program studi yang melibatkan partisipasi mahasiswa.</li> </ol>
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Rencana Strategis PkM (Renstra PkM) di POLSUB.</li> <li>2. Jumlah kegiatan PkM tiap dosen minimum 1 kali per tahun.</li> <li>3. Jumlah kegiatan PkM oleh Dosen yang melibatkan mahasiswa meningkat.</li> <li>4. Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam PkM meningkat.</li> <li>5. Publikasi hasil PkM oleh dosen yang melibatkan mahasiswa POLSUB secara nasional meningkat.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Publikasi hasil PkM oleh dosen yang melibatkan mahasiswa POLSUB secara internasional meningkat.</li> <li>7. Jumlah tindaklanjut hilirisasi hasil PkM di masyarakat meningkat.</li> <li>8. Jumlah tindaklanjut pengembangan keilmuan program studi dari hasil PkM meningkat.</li> <li>9. Jumlah kegiatan PkM oleh Mahasiswa yang direkognisi oleh Institusi/Program studi meningkat.</li> </ol>
7. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. P3M menyusun Rencana Strategis PkM (Renstra PkM) di Politeknik Negeri Subang yang dijadikan dasar kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan PkM institusi dalam jangka waktu tertentu, yaitu 5 (lima) tahun.</li> <li>2. Publikasi hasil PkM dosen dan mahasiswa Politeknik Negeri Subang oleh P3M, kemudian dipublikasikan baik secara nasional maupun internasional.</li> <li>3. P3M merumuskan kaidah atau metode PkM sebagai langkah strategis yang cerdas dan dinamis bagi kegiatan PkM di Politeknik Negeri Subang, yang berorientasi pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika POLSUB yang relevan.</li> <li>b. Pemanfaatan teknologi tepat guna yang dihasilkan oleh POLSUB, khususnya di bidang Paten atau HKI lainnya.</li> <li>c. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar, khususnya terkait dengan workshop, diklat, dan kegiatan PkM lainnya.</li> </ol> </li> </ol>
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen yang terkait dengan penetapan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat <ol style="list-style-type: none"> <li>a. RENSTRA Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>b. Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>c. Renja P3M</li> </ol> </li> <li>2. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>b. Proposal Pengabdian kepada Masyarakat</li> </ol> </li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Monev Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>d. Laporan Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>e. Rekapitulasi publikasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat dosen</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Dokumen yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> <li>a. POS Audit Internal</li> <li>b. Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan-Pencegahan</li> <li>c. Formulir Kehadiran Audit Internal</li> </ul> </li> <li>4. Dokumen yang terkait dengan pengendalian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> <li>a. POS Rapat Tinjauan Manajemen</li> <li>b. Formulir Kehadiran Rapat Tinjauan Manajemen</li> <li>c. Formulir Notulen Rapat Tinjauan Manajemen</li> </ul> </li> <li>5. Dokumen yang terkait dengan peningkatan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Formulir Tindak Lanjut Hasil Rapat Tinjauan Manajemen</li> <li>b. Lakip</li> </ul> </li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dirjen Dikti, Depdiknas, "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT", 2008</li> <li>2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi tahun 2008, Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>7. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</li> <li>8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi</li> </ol>

	<p>9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>10. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</p> <p>11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi</p> <p>12. PerMenDikBud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, pasal 5, 6, dan 7 Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>13. PerMenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi</p>
--	--

**Tabel Indikator**

No.	Indikator	Pencapaian			
		2022	2023	2024	2025
1.	Tersedianya Rencana Strategis PkM (Renstra PkM) di POLSUB selama 5 (lima) tahun.	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Jumlah Publikasi hasil PkM oleh dosen dan mahasiswa POLSUB secara nasional meningkat.	4	4	4	4
3.	Jumlah Publikasi hasil PkM oleh dosen dan mahasiswa POLSUB secara internasional meningkat.	1	1	1	1
4.	Jumlah kegiatan PkM oleh setiap dosen minimum 1 kali per tahun	4	4	4	4
5.	Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam PkM bertambah tiap tahun	40	40	40	40
6.	Jumlah tindaklanjut hilirisasi hasil PkM di masyarakat.	4	4	4	4
7.	Jumlah tindaklanjut pengembangan keilmuan program studi dari hasil PkM	4	4	4	4
8.	Jumlah kegiatan PkM oleh Dosen yang melibatkan mahasiswa meningkat	4	4	4	4
9.	Jumlah kegiatan PkM oleh Mahasiswa yang direkognisi oleh	4	4	4	4

	Institusi/Program studi meningkat				
--	-----------------------------------	--	--	--	--

